



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang bersidang di Balai Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Ranul Rumatora bin Abdullah Rumatora, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual., Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Maimuna Kabakoran binti Ahmad Kabakoran, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI tanggal 5 April 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1987 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Pulau Ut, yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Kabakoran dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rahman Rumagiari dan M. Nur Rumagiari, dengan maskawin berupa Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Pulau Ut Desa Tual dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama;
 - 5.1. Nadia Rumatora binti Ranul Rumatora, umur 28 tahun;
 - 5.2. Taufik Rumatora bin Ranul Rumatora, umur 27 tahun;
 - 5.3. Norma Rumatora binti Ranul Rumatora, umur 25 tahun;
 - 5.4. Abdul Halik bin Ranul Rumatora, umur 22 tahun;
 - 5.5. Muhammad Ganim Rumatora bin Ranul Rumatora, umur 18 tahun;
 - 5.6. Hasan Bahrum Rumatora bin Ranul Rumatora, umur 16 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ranul bin Abdullah Rumatora) dengan Pemohon II (Maimuna Kabakoran binti Ahmad Kabakoran) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1987 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Abd Rahman Saif Rumagiari bin H. Saif Rumagiari, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 15 Agustus 1987 di Masjid Dusun Pulau Ut, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora;
 - Bahwa menurut saksi sejak dulu Imam masjid sudah diberi mandat oleh Kementerian Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk mengurus administrasi yang terkait dengan

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, warga, Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya dulu juga sudah mengeluarkan semua biaya untuk keperluan administrasinya namun sampai saat ini tidak mempunyai Akta Nikah;

- Bahwa menurut saksi kemungkinan oleh pak Imam, data pernikahan warga dikumpulkan dulu biar banyak, setelah itu baru dikirim ke Kantor Urusan Agama namun sebelum data dikirim ke Kantor Urusan Agama bisa jadi data-data tercecer dan hilang karena berbagai hal ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama Abdul Kairm Kabakoran;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Abd. Rahman Rumagiar dan M. Nur Rumagiar;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

2. M. Nur Rumagiar bin H. Abd. Kadir Rumagiar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 15 Agustus 1987 di Masjid Dusun Pualau Ut, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora;
- Bahwa menurut saksi sejak dulu Imam masjid sudah diberi mandat oleh Kementerian Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk mengurus administrasi yang terkait dengan pernikahan, warga, Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya dulu juga sudah mengeluarkan semua biaya untuk keperluan administrasinya namun sampai saat ini tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan oleh pak Imam, data pernikahan warga dikumpulkan dulu biar banyak, setelah itu baru dikirim ke Kantor Urusan Agama namun sebelum data dikirim ke Kantor Urusan Agama bisa jadi data-data tercecer dan hilang karena berbagai hal ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama Abdul Kairm Kabakoran;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Abd. Rahman Rumagiari dan M. Nur Rumagiari;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Imam

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 15 Agustus 1987, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kairm Kabakoran dan mewakilkannya kepada Imam Masjid yang Bernama Hi. Ibrahim Rumatora, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abd. Rahman Rumagiari dan M. Nur Rumagiari, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid bernama Hi. Ibrahim Rumatora di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 15 Agustus 1987, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Abdul Kairm Kabakoran dengan saksi nikah bernama Abd. Rahman Rumagiari dan M. Nur Rumagiari, berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
 - 3.1. Nadia Rumatora binti Ranul Rumatora, umur 28 tahun;
 - 3.2. Taufik Rumatora bin Ranul Rumatora, umur 27 tahun;
 - 3.3. Norma Rumatora binti Ranul Rumatora, umur 25 tahun;
 - 3.4. Abdul Halik bin Ranul Rumatora, umur 22 tahun;
 - 3.5. Muhammad Ganim Rumatora bin Ranul Rumatora, umur 18 tahun;
 - 3.6. Hasan Bahrum Rumatora bin Ranul Rumatora, umur 16 tahun;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya *Ushulul Fiqhi* halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها**

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ”;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah pernikahannya, maka terkait dengan hal tersebut agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan mereka yang selengkapya sebagai mana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Dullah Selatan, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan semua ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ranul Rumatora bin Abdullah Rumatora**) dengan Pemohon II (**Maimuna Kabakoran binti**

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Kabakoran) yang dilaksanakan hadapan Imam Masjid Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, bernama Hi. Ibrahim Rumatora pada tanggal **15 Agustus 1987**, wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **Abdul Kairm Kabakoran**, saksi nikah oleh dua orang bernama **Abd. Rahman Rumagiar dan M. Nur Rumagiar**, maskawin/mahar berupa uang sejumlah **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**, serta adanya ijab qobul;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami, Dahron, S.Ag., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI, dan Olis Tuna, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI, sebagai pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota

Olis Tuna, S.HI.

Panitera,

Ali Rahman Parry, S.HI

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI.